



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN DAN PERHITUNGAN NILAI PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA RUANG MILIK JALAN DAN BANGUNAN DI ATAS SALURAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan dan keseragaman prosedur, pengajuan permohonan, persyaratan dan tata cara perizinan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan pemakaian kekayaan daerah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin dan Perhitungan Nilai Pemungutan Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Ruang Milik Jalan dan Bangunan di Atas Saluran Air;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/ 2010 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN DAN PERHITUNGAN NILAI PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA RUANG MILIK JALAN DAN BANGUNAN DI ATAS SALURAN AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang selanjutnya disingkat DPRKP2 adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi, tinjau lokasi, memberikan rekomendasi teknis, pembinaan dan penyuluhan, serta monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemakaian kekayaan daerah.
12. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan tiang penerangan jalan umum.

13. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah adalah surat izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi yang merupakan pertimbangan pemanfaatan saluran berdasarkan aspek teknis dan lingkungan sebagai dasar pemberian izin pemakaian kekayaan daerah terkait lainnya.
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain, pemakaian tanah dan/atau jalan, bangunan/gedung, pemukiman ruangan pesta, pemakaian kendaraan/ alat-alat berat milik Daerah.
15. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Ruang Milik Jalan adalah izin atas pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP.
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
17. Nilai Strategis titik lokasi pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jalan daerah adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi tersebut berdasarkan pada kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
19. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejajar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Nilai Strategis daerah adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jalan berdasarkan pada kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
24. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan Penanaman Modal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Ruang Milik Jalan untuk Reklame; dan
- b. Izin Pemakaian kekayaan Daerah untuk Bangunan di atas Saluran Air.

BAB III IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA RUANG MILIK JALAN UNTUK REKLAME

Bagian Kesatu Tata Cara dan Persyaratan

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang memakai/ memanfaatkan kekayaan daerah pada ruang milik jalan dachrah yang digunakan untuk bangunan pemasangan reklame/ media informasi wajib mendapatkan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Ruang Milik Jalan Daerah dari Kepala DPMPTSP.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP Pemohon/ pimpinan Badan Hukum;
 - b. foto copy bukti pembayaran pajak reklame (untuk penyelenggaraan reklame);
 - c. Surat Keterangan Kepala Desa/ Kelurahan diketahui Camat setempat bagi bangunan tidak permanen atau semi permanen;
 - d. daftar lokasi titik penempatan reklame;
 - e. rencana/ gambar rincian teknis bangunan untuk reklame permanen; dan
 - f. IMB untuk reklame permanen yang berukuran diatas 15 m² (lima belas meter persegi).

Bagian Kedua

Peninjauan Lokasi

Pasal 3

- (1) Setiap permohonan izin pemakaian kekayaan daerah yang telah dinyatakan lengkap persyaratannya dilaksanakan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati untuk reklame permanen yang berukuran lebih dari 15 m² (lima belas meter persegi) dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. DPMPTSP;
 - b. DPRKP2;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Satpol PP;
 - d. Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala DPMPTSP untuk reklame permanen yang berukuran kurang dari atau sama dengan 15 m² (lima belas meter persegi) dengan anggotanya dari unsur DPMPTSP.

- (4) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
- a. melaksanakan peninjauan lokasi;
 - b. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 4

- (1) Setiap peninjauan lokasi dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)/ ayat (3) dan pemohon.
- (2) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi Tim Teknis memberikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP sebagai dasar pemberian izin atau penolakan izin pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga Pemberian Izin

Pasal 5

Pemberian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Ruang Milik Jalan untuk Reklame dituangkan dalam Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama pemohon;
- b. Alamat Pemohon;
- c. Lokasi usaha;
- d. Masa Berlaku Izin;
- e. Status Izin; dan
- f. Hak dan kewajiban pemegang izin;

Pasal 6

Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Ruang Milik Jalan untuk Reklame paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dilaksanakan peninjauan lokasi.

Bagian Keempat Dasar Perhitungan Pengenaan Retribusi

Pasal 7

Nilai retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

- a. luas objek;

- b nilai strategis; dan
- c. besaran retribusi.

Pasal 8

Luas obyek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a pada bangunan untuk pemasangan reklame papan (baliho/ *billboard*/ *megatron*/ dihitung dari jarak antara pipa penyangga bando pada sisi-sisi jalan dikalikan lebar (L) jarak antara pipa bentang/ portal tertinggi dan terendah dikalikan tinggi (t) obyek.

Pasal 9

- (1) Nilai Strategis pemakaian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria kepadatan lokasi objek dan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nilai strategis untuk pemasangan reklame Spanduk kain/ banner, umbul-umbul untuk kepentingan komersial yang memanfaatkan tiang penerangan jalan umum/ sarana lainnya yang berada pada ruang milik jalan daerah sebesar 1 (satu) untuk semua lokasi ruang milik jalan daerah;
 - b. Nilai Strategis untuk pemasangan reklame berupa papan baliho/ billboard/ megatron untuk kepentingan komersial yang memanfaatkan jalan umum/ sarana lainnya yang berada pada ruang milik jalan daerah sebesar 1 (satu) untuk semua lokasi ruang milik jalan daerah;
 - c. Nilai Strategis untuk pemasangan reklame berupa bando jalan dibedakan berdasarkan kelas jalan meliputi sebagai berikut :
 - 1. Nilai Strategis untuk pemasangan reklame berupa bando jalan di jalan utama sebesar 0,40 (nol koma empat);
 - 2. Nilai Strategis untuk pemasangan reklame berupa bando jalan di jalan kelas A sebesar 0,325 (nol koma tiga dua lima); dan
 - 3. Nilai Strategis untuk pemasangan reklame berupa bando jalan di jalankelas B sebesar 0,275 (nol koma dua tujuh lima).

- (2) Kelas jalan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c angka 3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Besaran retribusi pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk pemakaian reklame/ media informasi sebagai berikut:

- a. pemasangan reklame Spanduk, umbul-umbul untuk kepentingan komersial yang memanfaatkan jalan/ sarana lainnya yang berada pada ruang milik jalan daerah sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan per meter persegi atau bagiannya;
- b. pemasangan Reklame Insidentil tidak permanen/ berupa papan (banner/ baliho/ rombongan) untuk kepentingan komersial sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan per meter persegi atau bagiannya;
- c. pemasangan reklame permanen/ berupa papan (bando jalan/ *megatron/ billboard*) untuk kepentingan komersial :
 1. luas kurang dari 1 m² sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan per meter persegi;
 2. luas 1 m² (satu meter persegi) sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi) sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan per meter persegi;
 3. luas lebih dari 10 m² (sepuluh meter persegi) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan per meter persegi.

Pasal 11

Nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung berdasarkan perkalian luas objek (L) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

NILAI RETRIBUSI = L x	NILAI STRATEGIS RUANG MILIK JALAN DAERAH	BESARNYA RESTRIBUSI
-----------------------	--	------------------------

Bagian Kelima
Pemungutan, Pembayaran, Tempat Pembayaran
dan Penyetoran Retribusi

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bank Jatim ke rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Mojokerto.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan oleh wajib retribusi dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

Pasal 13

- (1) Bendahara Penerimaan pada DPMPTSP memberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bendahara Penerimaan melakukan pembukuan atas penerimaan bukti setor retribusi.

BAB IV

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK BANGUNAN
DI ATAS SALURAN AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Setiap orang atau badan yang memakai/ memanfaatkan kekayaan daerah di atas saluran air wajib mendapatkan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah untuk bangunan di atas saluran air dari Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua

Jenis Permohonan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
Untuk Bangunan di Atas Saluran Air

Pasal 15

- (1) Jenis permohonan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Bangunan di atas Saluran Air terdiri dari:

- a. permohonan baru;
 - b. permohonan perubahan;
 - c. perpanjangan;
- (2) Pengajuan izin untuk permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemohon sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan.
 - (3) Pengajuan izin untuk permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pemohon dalam hal terjadi perubahan luasan bangunan yang memanfaatkan tanah/ pemakaian kekayaan daerah.
 - (4) Pengajuan izin untuk permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemohon sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Izin

Pasal 16

- (1) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Bangunan di Atas Saluran Air berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat satu diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis jangka waktu berlakunya izin.

Bagian Keempat Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 17

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Bangunan di Atas Saluran Air kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir atau daftar isian permohonan bermaterai yang terdapat pada kantor DPMPTSP.
- (2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan baru:
 - 1. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

2. Gambar bangunan yang dimohon (panjang dan lebar); dan
 3. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
- b. Permohonan perubahan:
1. Surat Izin Pemanfaatan Tanah / Kekayaan Daerah lama;
 2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. Gambar bangunan yang dimohon (panjang dan lebar); dan
 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- c. Perpanjangan :
1. Surat Izin Pemanfaatan Tanah / Kekayaan Daerah lama;
 2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 3. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

Pasal 18

- (1) Pemohon Izin melakukan pengambilan dan mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Formulir permohonan dan berkas persyaratan yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan berkas oleh petugas DPMPTSP.
- (3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, DPMPTSP membuat surat permintaan Pertimbangan Teknis Izin Pemakaian Kekayaan Daerah untuk bangunan di atas Saluran Air kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib mengeluarkan pertimbangan teknis.
- (5) Setelah pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh DPMPTSP, paling lambat 3 (tiga) hari kerja DPMPTSP menerbitkan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah untuk bangunan di atas Saluran Air.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan kepada pemohon setelah pemohon memenuhi kewajibannya membayar retribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap bangunan dan/ atau reklame yang belum memiliki Izin Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran.
- (2) Setiap bangunan dan/ atau reklame yang menyimpang dari ketentuan izin pemakaian kekayaan daerah yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin dan penghentian sementara kegiatan.
- (3) Bentuk penyimpangan sebagaimana ditetapkan dalam izin Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain meliputi:
 - a. melakukan pembangunan atau pemasangan bangunan permanen dan/ atau tidak permanen yang tidak sesuai dengan izin; dan/ atau
 - b. pembangunan dan/ atau pemasangan yang dilaksanakan membahayakan lingkungan sekitar.
- (4) Pembongkaran, pembekuan izin dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah penanggung jawab atau pemilik izin diberikan peringatan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis I dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis II dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja; dan
 - c. peringatan tertulis III dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Pembongkaran dan/ atau penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan melakukan penyegelan atas tempat kegiatan.
- (6) Terhadap tindakan pembekuan izin dan penghentian sementara dapat dilanjutkan dengan pencabutan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah apabila penanggung jawab atau pemilik izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak lapor kepada Kepala DPMPSTP.

Pasal 20

- (1) Pembekuan izin, penghentian sementara, penyegelan dan pembongkaran dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dengan dibantu Tim Teknis.
- (2) Peringatan, pembekuan dan pencabutan izin dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Tim Teknis.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam pencabutan, perubahan dan/ atau perpanjangan Izin Pemanfaatan Tanah/ Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perhitungan Nilai Pemungutan Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Ruang Milik Jalan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Mei 2018

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 34